

Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia: potensi dan tantangan transformasi sistem perpajakan nasional

Usman Mustofa¹, Bayu Sukmo², Puji Wahono³, Indra Pahala⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Jakarta

email: ¹mustofausman12@gmail.com, ²bayusukmo12@gmail.com, ³pujiwahono12@gmail.com, ⁴indrapahala12@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2025

Disetujui :

5 Juni 2025

Dipublikasikan :

25 Juni 2025

ABSTRAK

Coretax sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), hadir untuk menggantikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya terpisah, dengan sistem terintegrasi berbasis data yang memungkinkan pemrosesan real-time, analisis big data, serta penguatan keamanan informasi fiskal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Coretax dalam mendukung perencanaan pajak (tax planning) perusahaan, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan analisis tematik terhadap berbagai literatur, regulasi, dan studi empiris, artikel ini menemukan bahwa Coretax tidak hanya menyederhanakan administrasi pajak, tetapi juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih adaptif dan efisien. Namun, sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknis, kesenjangan literasi digital, serta perlunya dukungan kelembagaan dan regulasi yang komprehensif. Hasil kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan digital dan membuka ruang penelitian lanjutan terkait efektivitas Coretax dalam berbagai sektor usaha.

Kata kunci: Coretax, Perencanaan Pajak, Transformasi Digital, Sistem Perpajakan, Efisiensi Fiskal

ABSTRACT

Coretax, as part of the Core Tax Administration System Renewal Project (PSIAP), was developed to replace various previously separate tax applications with an integrated, data-driven system that enables real-time processing, big data analysis, and enhanced fiscal information security. This article aims to examine the strategic role of Coretax in supporting corporate tax planning, as well as to identify the challenges in its implementation. Using a thematic analysis approach based on literature, regulations, and empirical studies, the study finds that Coretax not only simplifies tax administration but also offers opportunities for companies to design more adaptive and efficient tax strategies. However, several obstacles remain, including limited technical infrastructure, digital literacy gaps, and the need for institutional and regulatory support. The findings contribute to the development of digital tax policy and open avenues for further research on Coretax effectiveness across various business sectors.

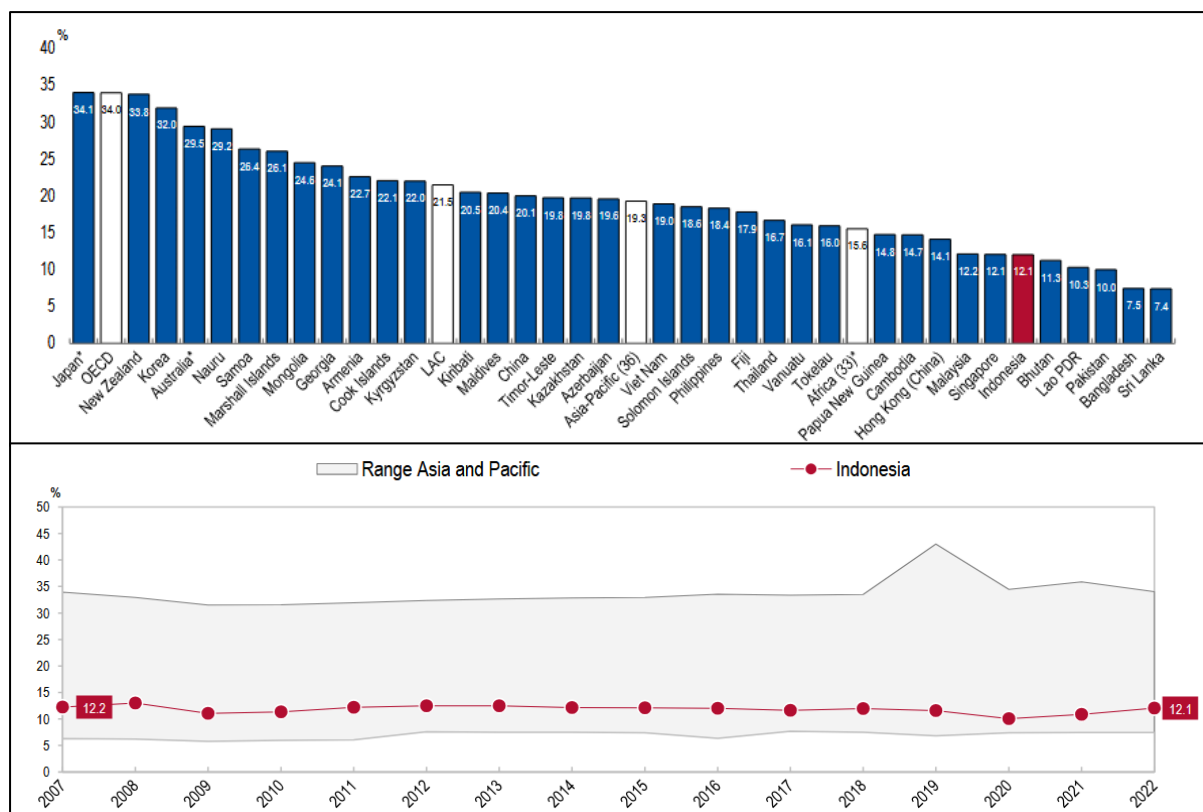
Keywords: Coretax, tax planning, digital transformation, tax system, fiscal efficiency



©2025 Usman Mustofa, Bayu Sukmo, Puji Wahono, Indra Pahala. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, yang mengharuskan peran serta aktif masyarakat dalam kepatuhan pajak (Muvidah & Andriani, 2019). Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan melalui program digitalisasi administrasi perpajakan. Proses digitalisasi telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai platform digital untuk memperkuat sistem pemungutan pajak, seperti DJP Online, e-Faktur, dan yang terbaru adalah Coretax. Transformasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga memperluas basis pajak dan meminimalkan celah penghindaran pajak.



Gambar 1. Grafik Tax to GDP Ratio Mancanegara

Sumber: OECD, 2024

Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax-to-GDP ratio). Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia hanya mencapai 12,1%, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik (19,3%) dan OECD (34,0%). Angka ini hanya meningkat 1,2 poin persentase dari tahun 2021 (10,9%), namun secara jangka panjang (2007–2022), rasio ini justru mengalami penurunan 0,1 poin persentase dari 12,2% menjadi 12,1%. Puncak tertinggi rasio ini terjadi pada 2008 (13,0%), sementara titik terendah tercatat pada 2020 (10,1%) akibat dampak pandemi COVID-19. Rendahnya rasio pajak Indonesia mencerminkan tantangan struktural, seperti basis pajak yang sempit, tingginya ketidakpatuhan, serta rendahnya efektivitas pemungutan pajak. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi rendahnya rasio pajak di Indonesia melalui program digitalisasi sistem perpajakan yang saling terintegrasi. Coretax hadir sebagai tulang punggung sistem pajak digital DJP. Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai platform berbasis data (data-driven) yang terintegrasi dengan modul pelaporan.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Agung et al (2024), Mandasar (2024), Dewi & Darma (2024) tentang sistem digital DJP lebih berfokus pada aspek kepatuhan (compliance), seperti kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian tersebut lebih sering membahas dampak dari digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mandasar (Mandasari, 2024) menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Filing, e-Billing, dan e-SPT secara positif dan signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara Dewi & Darma (Dewi & Darma, 2024) menemukan bahwa Digitalisasi pajak berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan, namun perlu strategi edukasi pajak dan digitalisasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan social. Oleh karena itu pemerintah perlu memperkuat strategi edukasi, infrastruktur digital, dan layanan pendukung untuk mendorong adopsi secara menyeluruh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap sistem *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai inisiatif digital terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mentransformasi sistem perpajakan Indonesia secara terintegrasi dan berbasis data *real-time*. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya fokus pada digitalisasi layanan pajak secara parsial (seperti e-Filing atau e-Billing), studi ini menyoroti kesenjangan antara potensi strategis Coretax dalam meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan transparansi, dengan berbagai tantangan faktual seperti

kesiapan infrastruktur, literasi digital, interoperabilitas sistem, serta resistensi dari internal birokrasi dan wajib pajak. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara kritis potensi dan hambatan implementasi Coretax serta menganalisis kesenjangan antara desain ideal sistem dan realitas operasional di lapangan guna memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi keberhasilan transformasi digital perpajakan di Indonesia.

Digitalisasi Sektor Ekonomi

Digitalisasi tidak hanya mencakup proses mengubah informasi analog menjadi format digital (digitisasi), tetapi juga melibatkan transformasi menyeluruh dalam model bisnis, proses operasional, dan struktur organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurut Jochen Fährndrich (2023) digitalisasi mencakup penggunaan teknologi digital dan data untuk menciptakan pendapatan, meningkatkan bisnis, menggantikan atau mentransformasi proses bisnis, serta menciptakan lingkungan untuk bisnis digital, dengan informasi digital sebagai intinya. Proses digitalisasi membawa perubahan dalam struktur sosial-teknis perusahaan, mempengaruhi strategi bisnis, dan memerlukan adaptasi dalam sistem kontrol manajemen untuk mengakomodasi teknologi baru seperti *big data*, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan.

Digitalisasi telah menjadi katalisator transformasi di berbagai sektor, membawa dampak signifikan terhadap efisiensi operasional, kinerja keuangan, dan keberlanjutan organisasi. Winata & Soekarno (2024) dalam studi mereka menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital seperti *big data analytics*, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun, implementasi digitalisasi juga menghadapi tantangan seperti kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, pendekatan strategis dan kolaboratif diperlukan untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dan mengatasi hambatan yang ada.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur transaksi bisnis sedemikian rupa sehingga beban pajak yang ditanggung dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian oleh Nailufaroh et al (2023) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017–2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Implementasi perencanaan pajak memberikan manfaat finansial bagi perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Efisiensi ini mampu meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan, sehingga secara signifikan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Dalam penelitian ini, efektivitas perencanaan pajak diukur menggunakan rasio TRR (*Tax Retention Rate*), yang berfungsi sebagai indikator kinerja manajemen pajak berdasarkan analisis laporan keuangan periode berjalan.

Perencanaan pajak merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak secara efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, efisiensi pajak, dan pengelolaan laba. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dan beban yang dapat diakui secara fiskal, dengan harapan laba kena pajak dapat mengalami penurunan atau peningkatan sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat lebih proporsional (Luthfia et al., 2024). Oleh karena itu, implementasi perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari risiko hukum dan reputasi.

Coretax dalam Ekosistem Pajak Digital

Coretax adalah sistem layanan administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah layanan bagi pengguna. Sistem ini merupakan bagian dari inisiatif modernisasi melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. PSIAP bertujuan untuk merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan dengan membangun sistem informasi berbasis perangkat lunak komersial (COTS) dan melakukan pembenahan pada basis data perpajakan. Tujuan utama pengembangan Coretax adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib

pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Menurut Hidayat & Defitri (2024) digitalisasi perpajakan menawarkan peluang untuk meningkatkan layanan perpajakan, memperkuat keterhubungan dengan wajib pajak, dan mendorong kepatuhan pajak. Pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat sosialisasi perpajakan serta mempererat interaksi antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga menciptakan metode baru untuk memahami dan meningkatkan kepatuhan. Coretax memungkinkan administrasi pajak untuk menangani tugas-tugas rutin dengan lebih akurat dan efisien, serta mengurangi keterlibatan manual yang berisiko menimbulkan kesalahan. Bagi wajib pajak, hal ini menciptakan sistem yang lebih ramah pengguna dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Proses administrasi yang lebih terstruktur juga meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan. Sebagai contoh, ketika otoritas pajak mengimplementasikan portal daring yang dilengkapi fitur otomatis untuk pemrosesan pembayaran dan pembuatan laporan, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses portal tersebut, memasukkan data keuangan yang relevan, dan melihat hasil pemrosesan secara *real-time*. Kemudahan tersebut tidak hanya menghemat waktu dan tenaga wajib pajak, tetapi juga memungkinkan petugas pajak untuk memfokuskan upaya pada aspek strategis seperti pemeriksaan dan penegakan kepatuhan. Efisiensi administrasi yang meningkat melalui integrasi teknologi ini berkontribusi pada sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola terkait potensi dan tantangan implementasi Coretax dalam perencanaan pajak perusahaan dan tantangannya dengan cara mengumpulkan dan memeriksa berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan resmi DJP, dan artikel tentang pajak digital dari tahun 2019 sampai 2024. Pertama, peneliti mengidentifikasi kata-kata kunci penting seperti efisiensi pajak, kendala teknis, dan kepatuhan wajib pajak dari sumber-sumber tersebut. Kemudian, temuan-temuan ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema, misalnya semua informasi tentang manfaat Coretax dimasukkan dalam satu kategori, sementara masalah-masalah dalam penggunaannya dikelompokkan tersendiri. Hasil pengelompokan ini kemudian disusun secara sistematis untuk melihat hubungan antara berbagai temuan. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti membandingkan hasil analisis dengan peraturan pajak terkait dan contoh nyata dari perusahaan. Dari proses ini, teridentifikasi dua aspek utama seperti: berbagai keunggulan Coretax seperti kemampuannya menyederhanakan perencanaan pajak, dan hambatan dalam penerapannya termasuk kesulitan adaptasi dan masalah keamanan sistem, yang kemudian dijelaskan secara rinci dengan dukungan bukti dari literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital perpajakan telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perencanaan pajak perusahaan, menciptakan peluang strategis sekaligus tantangan baru. Digitalisasi sistem perpajakan melalui berbagai platform dan teknologi terkini menawarkan efisiensi yang revolusioner dalam proses pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak. Integrasi antar sistem seperti e-Faktur, DJP Online, dan aplikasi pendukung lainnya memungkinkan akses data *real-time* yang akurat untuk analisis kewajiban pajak. Namun, transformasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama muncul dalam bentuk kesenjangan digital antara regulator dengan wajib pajak, masalah interoperabilitas sistem, serta kekhawatiran akan keamanan data. Beberapa perusahaan telah sukses memanfaatkan digitalisasi perpajakan ini secara optimal, sementara yang lain masih menghadapi kesulitan adaptasi.

Potensi Coretax dalam Tax Planning

Dalam sistem perpajakan Indonesia, peran manusia masih sangat dominan, terutama dalam pelaporan, perhitungan, dan pengawasan pajak, meskipun transformasi digital mulai diterapkan secara luas. Namun, dominasi ini tidak jarang menyebabkan terjadinya *human error* yang berdampak serius terhadap efektivitas administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesalahan ini dapat berupa kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan faktur pajak fiktif, hingga interpretasi yang salah terhadap peraturan perpajakan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, keterbatasan literasi digital, dan resistensi terhadap teknologi turut

memperbesar potensi terjadinya kesalahan. Dalam konteks transformasi digital, identifikasi terhadap berbagai bentuk kesalahan manusia ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memperbaiki sistem yang ada, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang strategi perencanaan pajak (tax planning) yang lebih adaptif dan berbasis data.

1. Sinergi Teknologi dan Kepatuhan Fiskal

Coretax mengembangkan suatu kerangka kepatuhan pajak yang sistematis dan terkuantifikasi melalui sinergi antara inovasi teknologi dan prinsip legal perpajakan. Sistem ini menghadirkan kemampuan pemantauan kepatuhan berbasis *real-time* yang memfasilitasi identifikasi awal atas potensi pelanggaran perpajakan. Platform ini secara komprehensif menggabungkan berbagai indikator kepatuhan regulasi, meliputi ketepatan waktu penyampaian SPT, presisi penghitungan pajak, serta reliabilitas data fiskal. Dengan memanfaatkan algoritma analitik mutakhir, sistem ini mampu mengungkap kecenderungan ketidakpatuhan secara lebih metodis dan imparial. Penelitian yang dilakukan oleh Wala & Tesalonika (2024), coretax diharapkan mampu mengkonsolidasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu ekosistem digital yang komprehensif. Hasil evaluasi kinerja mengungkapkan bahwa sistem ini memberikan dampak pada optimalisasi efisiensi operasional yang tercermin dari penurunan drastis waktu pemrosesan sebesar 85% dan pengurangan biaya operasi sebesar 42%, serta peningkatan kualitas data pajak yang ditunjukkan melalui peningkatan akurasi dan konsistensi informasi fiskal (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

2. Inovasi Sistem dalam Era Pajak Digital

Penerapan *digital taxation* mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka, termasuk melakukan restrukturisasi operasional dan penyesuaian strategi riset dan pengembangan (R&D) guna mengurangi beban pajak yang baru muncul (Purnamasari, 2024). Kehadiran Coretax dalam *digital taxation* membuka peluang besar bagi perusahaan dalam merancang strategi perencanaan pajak (tax planning) yang lebih terukur dan efisien. Dengan sistem perpajakan digital yang mampu meminimalkan kesalahan administratif dan menyediakan data real-time, perusahaan dapat melakukan estimasi beban pajak secara lebih akurat serta memanfaatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang tersedia dengan lebih optimal (Bassey et al., 2022). Namun, keberhasilan tax planning dalam ekosistem digital sangat bergantung pada integritas sistem, kualitas regulasi, dan keterhubungan antar-pemangku kepentingan.

3. Peran Transformasi Digital dalam Peningkatan Penerimaan Negara

Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi teknologi pemerintahan terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penerimaan negara di sektor perpajakan. Studi empiris yang dilakukan oleh Kitsios & Mukherjee (2022) terhadap 180 negara selama periode 2008–2019 menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat digitalisasi layanan pemerintah, yang diukur menggunakan *Government Online Services Index*, dengan produktivitas pajak seperti VAT (Value Added Tax), CIT (Corporate Income Tax), dan PIT (Personal Income Tax). Implementasi sistem digital seperti *Tax Management Information System* (TMIS), e-filing, dan e-payment memungkinkan otoritas pajak mengurangi biaya administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses pembayaran serta pelaporan pajak. Hasil estimasi menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mendorong efisiensi penerimaan pajak hingga lebih dari satu persen terhadap PDB, tergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan efektivitas kelembagaan masing-masing negara.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Negara 2022-2024 (Sumber: BPS, 2025)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034.553	2.118.348	2.309.860
Pajak Dalam Negeri	1.943.655	2.045.450	2.234.959
Pajak Penghasilan	998.214	1.040.798	1.139.784

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.610	742.265	811.365
Pajak Bumi dan Bangunan	23.265	25.463	27.182
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	226.881	227.210	246.079
Pajak Lainnya	7.686	9.714	10.549
Pajak Perdagangan Internasional	90.898	72.898	74.901
Bea Masuk	51.078	53.094	57.373
Pajak Ekspor	39.820	19.804	17.528
Jumlah	6.103.658	6.355.044	6.929.579

Tabel 1 menyajikan data realisasi pendapatan negara Indonesia berdasarkan sumber penerimaan dari sektor keuangan selama tiga tahun terakhir, yakni 2022 hingga 2024 (dalam triliun rupiah). Terlihat bahwa total pendapatan negara terus mengalami peningkatan, dari Rp6.103,66 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp6.355,04 triliun di tahun 2023, dan mencapai Rp6.929,58 triliun pada tahun 2024. Komponen terbesar berasal dari penerimaan perpajakan, yang meningkat dari Rp2.034,55 triliun (2022) menjadi Rp2.309,86 triliun (2024). Di dalamnya, pajak dalam negeri menjadi penyumbang utama dengan realisasi sebesar Rp1.943,66 triliun pada tahun 2022 hingga mencapai Rp2.234,96 triliun pada tahun 2024. Jenis pajak yang paling signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dengan tren kenaikan dari masing-masing Rp998,21 triliun dan Rp687,61 triliun pada 2022 menjadi Rp1.139,78 triliun dan Rp811,37 triliun di tahun 2024. Sementara itu, penerimaan dari pajak perdagangan internasional menunjukkan fluktuasi, namun tetap stabil dengan kontribusi sekitar Rp74,90 triliun di tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan sistem perpajakan turut mendukung peningkatan pendapatan negara dalam tiga tahun terakhir.

Tantangan dalam Implementasi

Transformasi digital dalam sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan aplikasi berbasis elektronik (e-Faktur, e-SPT, e-Billing, dan lain-lain) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai sistem pelaporan Pajak. Meskipun digitalisasi ini telah membawa berbagai manfaat, seperti percepatan proses administrasi dan pengurangan potensi kesalahan, keberhasilannya tidak terlepas dari tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat perusahaan maupun instansi pelaksana. Tantangan utama dalam transformasi digital di perusahaan terletak pada keterbatasan infrastruktur teknis dan kesiapan sumber daya manusia (Shan Putra Elliotman Sarumaha & Agus Budiyantra, 2024). Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain adalah kurangnya pelatihan bagi karyawan terkait penggunaan aplikasi, gangguan teknis dalam sistem, serta antarmuka aplikasi yang masih perlu pengembangan agar lebih ramah pengguna. Selain itu, tidak tersedianya dukungan teknis yang memadai menjadi hambatan dalam mengatasi masalah secara cepat dan efisien. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan organisasi, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan sistem dukungan agar adopsi teknologi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Tantangan serupa juga dihadapi oleh banyak negara berkembang lainnya. Berdasarkan kajian Mpofu (2022), implementasi pajak digital melalui skema *Digital Services Tax* (DST) di berbagai negara Afrika menghadapi hambatan serius, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas administrasi perpajakan yang lemah, dan kurangnya regulasi yang jelas. Berikut adalah beberapa tantangan yang berhubungan dengan proses implementasi transformasi digital terdapat di dalam artikel yang ditulis oleh Mpofu (2022):

1. Keterbatasan kapasitas administrasi pajak

Banyak negara menghadapi kekurangan infrastruktur teknis, SDM, dan sistem administrasi untuk memantau dan menagih pajak digital secara efektif. Tantangan ini termasuk kekurangan tenaga ahli, perangkat lunak khusus, dan anggaran untuk pelatihan serta pengawasan. Sijabat (2025) dalam penelitian *cross-country* untuk negara berkembang, ditemukan tantangan serius berupa kekurangan SDM terlatih untuk menggunakan big data dan AI, serta terbatasnya anggaran untuk perangkat lunak dan pelatihan dapat menghambat efektivitas kebijakan pajak digital.

2. Ketidakjelasan definisi dan regulasi

Banyak undang-undang pajak digital belum memiliki definisi yang jelas terkait layanan digital, pasar digital, atau karakteristik objek pajak. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan potensi penolakan dari pelaku usaha. Rizqi (2025) dalam penelitiannya menganalisis hambatan dalam regulasi ekonomi digital seperti ambigu dalam mendefinisikan subjek pajak digital (UMKM digital, platform internasional), *status permanent establishment*, dan mekanisme pemungutan pajak elektronik menemukan bahwa ketidakpastian hukum secara langsung mengurangi kepatuhan wajib pajak digital dan memperlemah efektivitas penegakan kebijakan pajak. Studi tersebut merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan kejelasan definisi untuk memperkuat sistem pemajakan digital.

3. Tingginya biaya kepatuhan dan administrasi

Perusahaan digital, khususnya UMKM dan startup, harus menanggung beban administrasi dan biaya kepatuhan yang tinggi akibat kompleksitas sistem perpajakan digital. Hal ini bisa menghambat inovasi dan mendorong perusahaan menghindari pajak secara legal. Penelitian yang dilakukan oleh Saptono et al (2023) menemukan bahwa persepsi tingginya biaya kepatuhan (waktu, biaya langsung, penyimpanan dokumen, kesalahan) berpotensi menyebabkan wajib pajak memilih tidak melapor, padahal digitalisasi terbukti dapat mengurangi biaya ini.

4. Pengaruh negatif terhadap ekonomi digital

Pengenaan pajak yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan sektor digital, menurunkan akses masyarakat terhadap layanan digital, serta memperlebar kesenjangan digital. Penelitian yang dilakukan di China oleh Jiang et al (2025) bahwa pengenaan pajak yang tidak tepat atau terlalu membebani, meskipun bertujuan baik dari sisi pengawasan dan efisiensi, dapat menyebabkan penurunan likuiditas, minat investasi, dan kepercayaan pasar, terutama di sektor digital dan teknologi tinggi. Maka, implementasi pajak digital memerlukan desain kebijakan yang seimbang antara kontrol fiskal dan insentif pertumbuhan ekonomi digital.

5. Kemungkinan beban pajak dialihkan ke konsumen

Perusahaan digital dapat menaikkan harga layanan sebagai respons atas beban, sehingga konsumen akhir yang menanggung dampaknya. Kind & Schjelderup (2025) menemukan bahwa pajak tidak hanya berdampak pada entitas yang dikenai secara langsung, tetapi juga dapat menyebabkan pengalihan beban (*tax pass-through*) ke sisi konsumen atau sisi lain dari pasar. Bentuk, lokasi, dan cara penerapan pajak sangat menentukan sejauh mana beban itu dialihkan dan efek ekonominya.

Coretax dirancang untuk menggantikan sistem perpajakan digital sebelumnya yang menggunakan berbagai aplikasi terpisah seperti e-SPT, e-Filing, dan e-Faktur. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara Coretax dengan aplikasi digital perpajakan sebelumnya, dilihat dari berbagai aspek fungsional dan teknis.

Tabel 2. Perbandingan Coretax dengan Aplikasi Digital Perpajakan Sebelumnya

Aspek	Coretax	Aplikasi Sebelumnya (e-SPT, e-Filing, e-Faktur)
Integrasi Sistem	Terintegrasi penuh dengan seluruh modul DJP (e-Faktur, e-Billing, dll)	Sistem terpisah, tidak terintegrasi secara <i>real-time</i>
Fitur Analisis	Dilengkapi analisis <i>big data</i> untuk deteksi potensi pajak	Hanya fungsi pelaporan dasar
User Experience	Antarmuka terpusat dan intuitif dengan dashboard analitik	Antarmuka sederhana, berbasis form isian
Kecepatan Proses	Pemrosesan <i>real-time</i> dengan notifikasi otomatis	Proses batch dengan delay 1-2 hari

Aspek	Coretax	Aplikasi Sebelumnya (e-SPT, e-Filing, e-Faktur)
Keamanan Data	Enkripsi <i>end-to-end</i> dan autentikasi multi-faktor	Keamanan dasar dengan SSL

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa Coretax memiliki keunggulan signifikan dalam hal integrasi sistem, di mana seluruh modul perpajakan seperti e-Faktur dan e-Billing telah terintegrasi secara penuh dan real-time, berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang berjalan secara terpisah dan tidak terhubung langsung. Dalam aspek fitur analisis, Coretax dilengkapi dengan kemampuan big data untuk mendeteksi potensi pajak, sedangkan aplikasi sebelumnya hanya memiliki fungsi pelaporan dasar. Pengalaman pengguna (user experience) juga ditingkatkan melalui antarmuka terpusat yang intuitif dan berbasis dashboard analitik, dibandingkan antarmuka berbasis form isian sederhana pada aplikasi terdahulu. Dari sisi kecepatan pemrosesan, Coretax mendukung pemrosesan data secara real-time dengan notifikasi otomatis, berbanding terbalik dengan sistem lama yang masih menggunakan proses batch dengan jeda waktu 1–2 hari. Dalam hal keamanan data, Coretax menawarkan enkripsi *end-to-end* serta autentikasi multi-faktor, jauh lebih aman dibandingkan sistem lama yang hanya mengandalkan pengamanan dasar menggunakan SSL. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya menyempurnakan sistem sebelumnya, tetapi juga menghadirkan lompatan besar dalam efisiensi, keamanan, dan efektivitas administrasi perpajakan digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam sistem perpajakan melalui implementasi Coretax merupakan langkah strategis yang menjanjikan dalam memperbaiki efektivitas administrasi perpajakan nasional. Coretax menawarkan keunggulan integrasi sistem, analisis berbasis *big data* dan AI, serta peningkatan pengalaman pengguna dan keamanan data, yang secara nyata menyempurnakan aplikasi digital perpajakan sebelumnya seperti e-SPT dan e-Filing. Lebih dari sekadar alat administrasi, Coretax memiliki potensi strategis sebagai instrumen perencanaan pajak (tax planning) bagi perusahaan dengan menyediakan data yang akurat dan analitik real-time untuk estimasi kewajiban pajak dan pemanfaatan insentif fiskal. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam bentuk keterbatasan infrastruktur teknis, kesiapan sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital antara wajib pajak dan otoritas pajak. Pengalaman dari negara lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas regulasi, serta koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Untuk mengoptimalkan manfaat Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia, perlu dilakukan peningkatan kapasitas teknis dan SDM, baik di kalangan otoritas pajak maupun wajib pajak melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan dukungan teknis yang responsif. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem regulasi perpajakan digital bersifat adaptif, jelas, dan mendukung inovasi, guna menghindari ketidakpastian hukum dan mengurangi beban kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi efektivitas Coretax dalam konteks sektoral dan skala usaha, khususnya pada UMKM dan perusahaan multinasional, serta menilai dampak jangka panjangnya terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Penelitian kuantitatif berbasis data pengguna sistem Coretax secara langsung juga diharapkan dapat memberikan insight lebih konkret mengenai kontribusinya terhadap perencanaan pajak yang efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of Taxation and Taxpayer Compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, Vol. 5(2), 464–473.
- Fähndrich, J. (2023). A literature review on the impact of digitalisation on management control. *Journal of Management Control*, 34(1), 9–65. <https://doi.org/10.1007/s00187-022-00349-4>
- Hidayat, M., & Defitri, S. Y. (2024). Digitalization and the Changing Landscape of Tax

- Compliance (Challenges and Opportunities). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 131–139. <https://doi.org/10.62207/c2gyc030>
- Jiang, K., Chen, X., Li, J., & Zhou, M. (2025). Technology adoption and extreme stock risk: Evidence from digital tax reform in China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04483-x>
- Kind, H. J., & Schjelderup, G. (2025). Taxation and multi-sided platforms: a review. *International Tax and Public Finance*, 1, 895–915. <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09878-1>
- Kitsios, E., & Mukherjee, S. W. (2022). Digitalization and Public Finances. *South Asia's Path to Resilient Growth*.
- Luthfia, N., Farida, I., Prawira, A., Kustiawan, M., & Akuntansi, M. I. (2024). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022. *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 3(1), 1–12.
- Mandasari, N. (2024). The Effect of Tax Digitalization (Electronic System) on Increasing Individual Taxpayer Compliance. *Advances in Taxation Research*, 2(3), 153–167. <https://doi.org/10.60079/atv.v2i3.62>
- Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the Digital Economy and Direct Digital Service Taxes: Opportunities, Challenges, and Implications for African Countries. *Economies*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/economies10090219>
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2019). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 2022. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>
- Nailufaroh, L., Framita, D. S., & Maulana, R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 2(1), 60–71. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i1.6447>
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Prathama, A. A. G. I. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.165>
- Purnamasari, T. (2024). Digital Taxes and the Global Economy: A Multinational Literature Perspective. *Advances in Taxation Research*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.60079/atv.v2i1.220>
- Rizqi, M. (2025). *Tax Regulation Challenges in the Digital Economy Era : Legal Analysis and Implications in Indonesia* (Issue January). <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i1.28540>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *MDPI*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Shan Putra Elliotman Sarumaha, & Agus Budiyantera. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E- Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT. Anugerah Texindotama. *Router : Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, 2(4), 40–49. <https://doi.org/10.62951/router.v2i4.271>
- Sijabat, F. M. (2025). Analysis of Tax Policy Effectiveness in the Digital Age in Developing Countries. *MORFAI JOURNAL*, 5(1), 431–434. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i1.2635>
- Winata, R. K., & Soekarno, S. (2024). Literature Review on Digitalization and Financial Performance. *Journal of Economics and Business*, 7(3), 148–165. <https://doi.org/10.31014/aio.1992.07.03.601>